



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Medan, 01 Juni 2002, Agama Hindu, WNI, karyawan swasta, domisili, Kec. Kuta Kabupaten Badung, Bali 80361, NIK. 31730641060210, Hp. 0895628750203, sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Denpasar, 03 Juli 1998, Agama Hindu, WNI, karyawan swasta, alamat Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali 80361, NIK. 5171020307980003, HP. 081945710670, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Pebruari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Pebruari 2024 pada Register Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 2021 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-01112021-0004, tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa Setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama : Anak 1, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 21 Februari 2022.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada 16 Oktober 2022 Mulai menunjukkan ketidak harmonisan.
4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya percekocokan tersebut dikarenakan campur tangan dari ibu mertua, bapak mertua, kakak kandung Tergugat dan suami kakak kandung Tergugat.
5. Bahwa disaat penggugat dengan Ibu tergugat, kakak kandung Tergugat, suami kakak kandung Tergugat terlibat konflik pihak tergugat tidak pernah berdiri sebagai seorang suami membela istrinya di saat adanya konflik dengan ibu maupun kakak tergugat dalam satu atap sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidakcocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran , kekerasan verbal dan kesalahpahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik.
6. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira pertengahan Oktober 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang.
7. Bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan ibu tergugat yang akhirnya kakak kandung tergugat mengusir penggugat. Yang akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat dengan anak Anak 1 yang saat itu usia 7 bulan 25 hari.
8. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah menanyakan kabar dan hanya kirim biaya bulanan untuk anak dengan rincian :
 - a. 25/07/2023 sebesar Rp. 2.000.000 melalui rekening mandiri milik Tergugat dan dikirim ke rekening Penggugat.
 - b. 25/08/2023 sebesar Rp. 2.000.000 melalui rekening mandiri milik Tergugat dan dikirim ke rekening Penggugat.
 - c. 2/09/2023 sebesar Rp. 500.000 melalui rekening mandiri milik Tergugat dan dikirim ke rekening Penggugat.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 26/09/2023 sebesar Rp. 2.500.000 melalui rekening mandiri milik Tergugat dan dikirim ke rekening Penggugat.

yang mana biaya yang Tergugat kirim tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari anak an Anak 1 sehingga Penggugat yang mendominasi biaya sehari-hari untuk anak Anak 1.

9. Dimana motor honda merk scoopy yang kepemilikan atas nama Vanessa yang diperkuat dengan dokumen pembelian awal telah dijual dan diganti dengan motor honda merk scoopy sebagai hadiah untuk Penggugat karena Penggugat mengandung akan tetapi kenyataannya motor tersebut dibeli dan kepemilikan atas nama Tergugat Dimana Penggugat mengetahui ini disaat ada konflik antara Penggugat dan Tergugat. Dan disaat Penggugat menginginkan motor dan surat-suratnya tetapi Pihak Tergugat tidak memberikan BPKBnya/mempersulit. Disini Penggugat merasa dirugikan atas hal ini.
10. Bahwa Ibu Tergugat tidak mau memberikan dokumen atau surat-surat penting seperti Akta pernikahan, Akta lahir, KTP anak Anak 1 dimana seharusnya dimiliki oleh Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut.
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan tergugat dengan Perceraian.
12. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
13. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 21 juli 2021 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5171-KW-01112021-0004, tanggal 03 November 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar, Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang Bernama :
 - Anak 1, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 21 Febuari 2022 , Tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat;
 - 1 Motor Scoopy Tetap berada dalam pemeliharaan bersama Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, meskipun sudah dipanggil dengan patut berdasarkan Relaas Panggilan sidang Pertama tanggal 21 Pebruari 2024, No. 259/Pdt.G/2024/PN Dps, risalah panggilan kedua tanggal 14 Maret 2024, No. 259/Pdt.G/2024/PN Dps, risalah panggilan ketiga tanggal 26 Maret 2024, No. 259/Pdt.G/2024/PN Dps, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah isi gugatan, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *verstek* dengan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului pembacaan gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama PENGGUGAT NIK 3173064106021001, foto copt KTP atas nama TERGUGAT, NIK 5171020307980003 diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor 5171-KW-01112021-0004 tanggal 3 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 3 Nopember 2021, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Made Adi Adnyana, No. 5171021207070470, tanggal 01 April 2015, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-09052022-0034, tanggal 9 Mei 2022, atas nama Anak 1, diberi tanda (P-4);

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut:

SAKSI 1.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 2021 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-01112021-0004, tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang Bernama : Anak 1, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 21 Febuari 2022.
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian sama Tergugat karena saksi dikasitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sama suaminya karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ;
- Bahwa sebab- sebab percetakan sama suaminya dikarenakan campur tangan dari mertuanya, kakak kandung sama ipar Tergugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membela Penggugat dan pada saat Penggugat dengan Keluarga Tergugat ada terlibat konflik Tergugat tidak pernah membela Penggugat ;

- Bahwa masalah terjadi pertengkaran- pertengkaran tersebut karena kesalahpahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik – baik ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal satu rumah dengan mertuanya, kakak kandung Tergugat dan ipar Tergugat ;
- Bahwa anak sekarang ikut tinggal sama Penggugat di Surabaya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Oktober 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan keluarga Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar ceritera dari Penggugat ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sama Tergugat karena Tergugat tidak pernah sebagai suami pada saat ada komplik dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat sebagai istrinya Tergugat selalu membela orang tuanya ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumahnya di Surabaya ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan anaknya tapi mengirim uang bulanan untuk anaknya ;

SAKSI 2;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 2021 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-01112021-0004, tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang Bernama : Anak 1, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 21 Febuari 2022.
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian sama Tergugat karena saksi dikasitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sama suaminya karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ;
- Bahwa sebab- sebab percecokan sama suaminya dikarenakan campur tangan dari mertuanya, kakak kandung sama ipar Tergugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah membela Penggugat dan pada saat Penggugat dengan Keluarga Tergugat ada terlibat konflik Tergugat tidak pernah membela Penggugat ;

- Bahwa masalah terjadi pertengkaran- pertengkaran tersebut karena kesalahpahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik – baik ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal satu rumah dengan mertuanya, kakak kandung Tergugat dan ipar Tergugat ;
- Bahwa anak sekarang ikut tinggal sama Penggugat di Surabaya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Oktober 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan keluarga Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar ceritera dari Penggugat ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sama Tergugat karena Tergugat tidak pernah sebagai suami pada saat ada komplik dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat sebagai istrinya Tergugat selalu membela orang tuanya ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumahnya di Surabaya ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan anaknya tapi mengirim uang bulanan untuk anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, di mana Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 21 juli 2021 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5171-KW-01112021-0004, tanggal 03 November 2021 Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan serta relaas yang telah diterima oleh Tergugat diketahui Tergugat beralamat di Perumahan Kampial Residence II, Blok B, No.6, Benoa, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-01112021-0004 tanggal 3 Nopember 2021, yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 2021 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Made Jaya, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang disebabkan karena campur tangan dari mertuanya, kakak kandung sama ipar Tergugat dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat pada saat Penggugat dengan Keluarga Tergugat ada terlibat konflik, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Oktober 2022 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi diketahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 21 Febuari 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak terjadinya perkecokan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah ranjang sampai saat ini, anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dilain sisi Tergugat hanya mengirimkan uang bulanan yang jumlahnya bervariasi. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh Penggugat selaku Ibu Kandungnya tentunya telah terjalin kedekatan hubungan kasih sayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan belum kawin, sehingga perlu ditetapkan mengenai hak pengasuhannya. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh juga dapat dilihat dalam beberapa yurisprudensi antara lain: Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973 kaidah hukumnya dalam putusan ini dikatakan *bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003, putusan ini juga menyebut *bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968, putusan Mahkamah Agung RI ini juga menegaskan *bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan terbaik anak, maka majelis berpendapat hak asuh terhadap Anak 1, diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku bapaknya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, karena Tergugat juga wajib ikut bertanggungjawab sebagai Ayah kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum ke-3 gugatan juga meminta 1 Motor Scoopy Tetap berada dalam pemeliharaan bersama Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) motor scoopy yang didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan harta bersama (gono gini), sehingga gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan permintaan harta bersama (gono gini). Adapun rujukan hukum dari ini yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 913/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang para prinsipnya menyatakan : *"gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan."* Sehingga dengan demikian haruslah ditolak;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan ke-3 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;"*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan/pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, peristiwa perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar demikian pula administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan angka 4 dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 21 juli 2021 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5171-KW-01112021-0004, tanggal 03 November 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar, Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama :
 - Anak 1, Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 21 Febuari 2022, berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Kedua Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan akta perceraianya;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, I Putu Suyoga, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan Ni Luh Suantini, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk 259/Pdt.G/2024 /PN Dps. tanggal 20 Pebruari 2024, putusan tersebut diucapkan pada Senin tanggal 27 Mei 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan .

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hari Supriyanto, S.H., M.H

t.t.d.

Ni Luh Suantini, S.H., MH

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Putu Suyoga, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, SH.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan.....	Rp.100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 40.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 48.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
6. Meterai.....	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh
delapan ribu rupiah);